

**SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6
TAHUN 2014)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**FITRI NUR HANDAYANI
15370069**

PEMBIMBING

DRS. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M. AG.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan negara yang memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Karena itulah, eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengajukan *judicial review* terhadap salah satu pasal yang dianggap inkonstitusional di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 33 huruf g, yang menyatakan “*calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan: terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran*”. Ketentuan tersebut dianggap memangkas hak banyak penduduk yang ingin berkarya menjadi kepala desa namun belum sampai tahun domisilinya.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Proses dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Perspektif *Maslahah*? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan study pustaka. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan, menguraikan, serta menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan sumber utamanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maslahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan penghapusan persyaratan harus terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili 1 tahun sebelum pendaftaran bagi calon kepala desa tidak mengandung *maslahah dharūriyyah*. Jika posisi pemerintahan desa diisi oleh orang yang tidak berasal atau berdomisili di desa tersebut serta tidak mengetahui seluk beluk dari desa tersebut, bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan bisa menimbulkan konflik horizontal menyebabkan ketidakteraturan di dalam administrasi kependudukan dan potensial terjadinya gesekan sosial yang tajam. Kedudukan desa saat ini adalah Subjek Pembangunan, di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 terdapat asas rekognisi dan subsidiaritas. Semestinya, Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tidak menyamakan rezim pemilihan kepala desa dengan rezim pemerintahan daerah. Pertimbangan dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mempunyai persyaratan dalam pengangkatan calon kepala desa, yaitu harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran, telah sesuai dalam *maslahah dharūriyyah*. Dengan persyaratan tersebut dimaksudkan untuk memastikan calon kepala desa memahami karakter dan kultur masyarakat desa.

Kata Kunci: Syarat Domisili, Calon Kepala Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Nur Handayani

NIM : 15370069

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2019



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Nur Handayani

NIM : 15370069

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh S1. Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Diharapkan maklum adanya.

Terima kasih

Yogyakarta, 30 April 2019

Saya yang menyatakan


METERAI TEMPEL
78AEFAFF685647718
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Fitri Nur Handayani
NIM: 15370069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fitri Nur Handayani

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitri Nur Handayani

NIM : 15370069

Judul : Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Kepala Desa Perspektif Maslahah (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2019
08 Sya'ban 1440M

Pembimbing

DRS. H. Oman Fathurohman SW, M. AG.
NIP. 195703021985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-224/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Kepala Desa Perspektif Maslahah (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/ PUU-XIII/2015 Dan Pasal 33 Huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI NUR HANDAYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 15370069
Telah diujikan pada : Senin, 06 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Pengaji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Pengaji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
NIP. 19790418 200912 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




MOTTO

Doa + Usaha = BISA

Anda Ingin, Anda Yakin, Maka itu MUNGKIN

Belajar Bukan Segala-galanya, tetapi Segalanya diawali dari Belajar



Menjadi Kuat Bukan Berarti Kamu Tahu Segalalanya. Bukan berarti Kamu tidak bisa hancur. Kekuatanmu ada pada kemampuanmu bangkit lagi ketika terjatuh berkali-kali.

Untuk Kalian yang Saat Ini Sedang Berjuang dengan Hidup, Tetap Semangat dan Yakin !!! PERCAYALAH



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk Tuhan Yang Maha Agung, yang telah menciptakan alam semesta atas kebesarannya yaitu Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. yang selalu dirindukan oleh umatnya

Untuk Bapak (Muhamad Sumiro), Ibu (Tentrem Rahayu), Wahyu Nur Annisa,
Lila Nur Safira.

Terimakasih untuk segala hal, yang membuat saya berada hingga saat ini dan bisa bertahan dalam perjuangan untuk masa depan

Untuk Almamater Tercinta

Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'qqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
جزية	Ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالنطэр	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

—	Kasrah fathah dammah	Ditulis ditulis ditulis	i a u
---	----------------------------	-------------------------------	-------------

E. Vocal Panjang

fathah + alif جاھلیyah	ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati یسعی	ditulis	a yas'ā
kasrah + ya' mati کریم	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati بینکم	ditulis	u furūd

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati بینکم	ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaulukum

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a' antum
أَعْدَتْ	ditulis	u' idat

لَئِنْ شَكَرْتَمْ	ditulis	la' in syakartum
-------------------	---------	------------------

H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qura'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوِي الفِرَوْضَ	ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	ahl al-sunnah

J. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh an sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Kepala Desa Perspektif *Maslahah* (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Penyusun menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Di lain sisi peneliti juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, B. A., B. A., Drs., M. A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Dr. Moh Tamtowi, M. Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan membimbing penulis.
5. Dr. Oktoberrinsyah, M. Ag., selaku Penasehat Akademik, terimakasih telah menjadi penasehat dalam hal akademik perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menularkan ilmunya kepada penulis dan teman-teman lainnya.
7. Bapak, Ibu, dan adik-adik, yang sudah ikut berjuang melalui doa dan dukungan sekuat tenaga dalam perolehan gelar sarjana hukum ini.
8. Teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sudah memberikan kesenangan, mengerjakan kebersamaan, dan memberikan kenyamanan dalam hal kebaikan dan keakraban.

Yogyakarta, 15 April 2019

Penyusun

Fitri Nur Handayani
NIM: 15370069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN MENGENAI <i>MAŞLAHAH</i>	23
A. Pengertian <i>Maşlahah</i>	23
B. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	27
C. Syarat-Syarat <i>Maşlahah</i> yang dapat digunakan Sebagai Hujjah.....	39

BAB III TINJAUAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015.....	42
A. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	42
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014.....	46
1. Alasan Pemohon dalam Mendaftarkan Gugatannya.....	46
2. Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan <i>Judicial Review</i> Nomor 128/PUU-XIII/2015	52
3. Putusan Mahkamah Konstitusi	58
C. Pertimbangan Terbentuknya Pasal 33 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	59
D. Implikasi Terbentuknya Pasal 33 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015	60
1. Kemanfaatan dan Keburukan Pasal 33 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	60
2. Kemanfaatan dan Keburukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.....	62
BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>MAŞLAHAH</i> PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015.....	68
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengabulkan Pengujian Pasal 33 Huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Perspektif <i>Maslahah</i>	68
B. Pertimbangan Pembentukan Pasal 33 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Perspektif <i>Maslahah</i>	78

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	82
 DAFTAR PUSTAKA.....	 83
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 I
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.....	I
B. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	XXVII
C. Terjemahan	XXXI
D. Curriculum Vitae	XXXII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan “*Rechtstaat*” dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian Negara Hukum pada umumnya, disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Bahwa hukum yang berlaku dalam suatu Negara Hukum, haruslah yang terumus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki oleh rakyat. Dengan demikian Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berarti kekuasaan tertinggi bersumber pada rakyat. Kesemuanya tidak menyimpang dari prinsip demokrasi, yaitu bahwa pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal tersebut menyimpulkan prinsip kekuasaan tertinggi adalah pada rakyat. Prinsip ini menjadi ukuran bagi semua tertib yang berlaku, termasuk tertib hukum, sehingga dengan demikian memberikan dasar bagi prinsip kedaulatan hukum dan kedaulatan hukum bersumber pada kedaulatan rakyat.¹

Indonesia merupakan negara hukum konstitusional, kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi. Gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Menurut Montesquieu, dalam bukunya “*L'Esprit des Lois*” (1748), yang mengikuti jalan

¹Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1986), hlm. 7.

pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.² Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada mulanya, memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri di dunia memang dapat dikatakan relatif masih baru. Setelah Indonesia memasuki era Reformasi dan demokratisasi dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima. Sekarang, dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi itu sudah diadopsikan ke dalam rumusan UUD 1945.³ Salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai bentuk penguatan pengakuan negara kepada desa. Keberadaan UU Desa ini merupakan hal penting setidaknya ada dua alasan, pertama, melalui UU Desa diharapkan terbentuk pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai desa, karena semenjak reformasi pengaturan desa diatur dalam Undang-Undang

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. II (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 281.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 191.

⁴ *Ibid.*, hlm. 204.

Pemerintahan Daerah. Kedua, UU Desa ini diharapkan ada terobosan baru terwujudnya pembaruan desa yang lebih demokratis, dan menyempurnakan semangat otonomi asli yang hendak diwujudkan dalam konstitusi. Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas. Bahwa pengaturan desa berasaskan : (1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap asal usul; (2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa; (3) keberagaman; (4) kebersamaan; (5) kegotong-royongan; (6) kekeluargaan; (7) musyawarah; (8) demokrasi; (9) kemandirian; (10) partisipasi; (11) kesetaraan; (12) pemberdayaan; (13) keberlanjutan.⁵

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan proses untuk memilih atau dipilihnya orang yang mampu untuk memimpin jalannya roda pemerintahan, terutama di wilayah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses sosial ini tentunya memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga masyarakat desa untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai hak pilih maupun sebagai hak untuk dipilih.⁶ Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur mengenai persyaratan untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Pasal 33 huruf (g) disebutkan bahwa persyaratan pencalonan kepala desa ialah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat dan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum

⁵ Herman Baba, *Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2018), hlm. 40.

⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

pendaftaran. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengajukan permohonan *Judicial Review* (JR) atas pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dasar permohonan pengujian Undang-Undang tersebut oleh APDESI ialah bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, dimana pemohon tidak diberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal *a quo*, sehingga jelas merugikan hak konstitusional para pemohon yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan kesempatan hak yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, sehingga pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Khususnya pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Persyaratan calon kepala desa merupakan elemen penting dalam suatu proses penyelengaraan pemerintahan desa, karena merupakan tolak ukur calon kepala desa dalam pemerintahan suatu desa. Dengan di kabulkannya pembatalan Pasal 33 huruf (g) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terdapat kekhawatiran dalam segi politik, ekonomi, sosial, budaya yaitu adanya potensi eksplorasi sumber daya desa demi kepentingan pribadi elit desa jika posisi pemerintahan desa di isi oleh orang yang tidak berasal atau berdomisili di desa tersebut serta tidak mengetahui seluk beluk dari desa tersebut. Bisa juga memberikan potensi buruk seperti penyalahgunaan wewenang dan bisa menimbulkan konflik horizontal menyebabkan ketidakteraturan di dalam

administrasi kependudukan dan potensial terjadinya gesekan sosial yang tajam. Walaupun terbukanya kesempatan bagi calon kepala desa yang berasal dari luar domisili setempat justru membuka peluang bagi Sumber Daya Manusia yang bermutu tinggi untuk memajukan desa. Dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 penting untuk dikaji karena dalam pertimbangan hakim konstitusi dalam mengabulkan permohonan pemohon, salah satu pertimbangannya bahwa menurut Mahkamah, makna desa di dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa yang struktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Sehingga pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili 1 tahun di desa setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Kepala Desa Perspektif *Maṣlahah* (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan alasan terbentuknya Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa bermuara pada kemaslahatan atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana Proses dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Perspektif *Maṣlahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan Bagaimana Proses dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Perspektif *Maṣlahah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi ilmu Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berkaitan dengan adanya aturan yang mengatur syarat domisili bagi calon kepala desa. Diharapkan pula dapat memberi manfaat, sumbangan

pemikiran, bahan bacaan referensi, atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi, jurnal, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pembahasan mengenai syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa sudah ada dan tersajikan dalam bentuk tertulis berupa jurnal, skripsi, maupun tesis. Untuk menghindari kemungkinan kesamaan penyusunan serupa, maka penulis melakukan penelusuran terhadap tema skripsi ini. Diantara penemuan-penemuan itu ditemukan sebagai berikut:

Skripsi Ariq Anjar Rachman, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa”, membahas tentang pengaturan pengisian perangkat desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan pengaturan pengisian perangkat desa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada skripsi

Ariq Anjar Rachman berfokus membahas pengisian perangkat desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, sedangkan dalam penelitian penulis akan dibahas pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam perspektif *maṣlahah*.⁷

Tesis Fadhilah Lestari, Mahasiswi Universitas Islam Indonesia dengan judul, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa”, membahas tentang penghapusan syarat domisili bagi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa dan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada tesis Fadhilah Lestari membahas mengenai penghapusan syarat domisili 1 tahun bagi calon Kepala Desa dalam kaitannya dengan kedudukan Desa dalam Pemerintahan Desa. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penghapusan syarat domisili 1 tahun bagi calon Kepala Desa dalam perspektif *maṣlahah*.⁸

⁷ Ariq Anjar Rachman, “Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).

⁸ Fadhilah Lestari, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).

I Nengah Suantra, S.H., M.H. dalam jurnal yang berjudul, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Mengenai Pengujian Pasal 33 ayat 1 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, membahas tentang penghapusan syarat domisili 1 tahun bagi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa dilihat dari sisi kekuatan mengikat, makna filosofis, dan akibat hukum implementasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada jurnal yang ditulis I Nengah Suantra, S.H., M.H. berfokus pada kekuatan mengikat, makna filosofis, dan akibat hukum implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang penghapusan syarat domisili 1 tahun bagi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan syarat domisili 1 tahun bagi calon Kepala Desa dalam perspektif *maslahah*.⁹

Alia Harumdani Widjaja dalam jurnal yang berjudul, “Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa”, membahas Implikasi dari penghapusan syarat domisili 1 tahun bagi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada jurnal yang ditulis Alia Harumdani Widjaja berfokus pada Implikasi dari penghapusan syarat domisili 1 tahun bagi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan

⁹ I Nengah Suantra, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Mengenai Pengujian Pasal 33 ayat 1 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali (2017).

membahas Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan syarat domisili 1 tahun bagi calon Kepala Desa dalam perspektif *maṣlahah*.¹⁰

Skripsi Fatkhan Masruri, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005”, membahas tentang pemilihan kepala desa di kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen belum sepenuhnya terlaksana jujur dan adil. Sebagaimana bunyi Pasal 46 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 bahwa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Banyak main politik uang (*money politic*) di dalam pemilihan kepala desa di desa Tambakrejo dan desa Rantewringin kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada skripsi Fatkhan Masruri membahas pelanggaran yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yaitu adanya politik uang. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan syarat domisili 1 tahun bagi calon Kepala Desa dalam perspektif *maṣlahah*.¹¹

¹⁰ Alia Harumdani Widjaja, “Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, (Juni 2017).

¹¹ Fatkhan Masruri, “Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

E. Kerangka Teori

A. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologi *maṣlahah* adalah turunan dari kata *shalaha*, yang berarti baik yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *maṣlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashālih* yang merupakan masdar dari kata *ashlaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *maṣlahah* juga dikaitkan dengan *al-shalāh* yaitu kebaikan atau terlepas dari kerusakan.¹²

Menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, dilihat dari batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian; yaitu menurut *'urf*, yang dimaksud dengan *al-maṣlahah* ialah: sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat. Misalnya, perdagangan merupakan sebab yang akan melahirkan keuntungan. Pengertian *al-maṣlahah* secara *syar'i* ialah: sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-syari'*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-'adat*). Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* mengemukakan penjelasan sebagai berikut: pada dasarnya *al-maṣlahah* ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudarat. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudarat tersebut adalah tujuan dan

¹² Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, (Desember 2017), hlm. 151. Lihat Muhammad bin Mukrim bin Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Juz II, hlm. 516.

kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *al-maṣlahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara'. Uraian al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *al-maṣlahah* dalam pengertian *syar'i* ialah, meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara', yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak kemudaratan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara', apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut *al-maṣlahah*, tetapi sebaliknya, merupakan *mafsadah*.¹³

Menurut al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Uṣhul al-Syari'at* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mawardi Djalaluddin mengemukakan penjelasan sebagai berikut: al-Syatibi menamakan *maṣlahah* sebagai tujuan Tuhan selaku Pembuat syariat (*Qashd al-Syari'*). Bagi al-Syatibi *maṣlahah* mutlak dianjurkan, karena tegaknya kehidupan ukhrawi dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa *maṣlahah*. Bahkan bagi al-Syatibi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min hays tuqam al-hayat al-dunya li ul-ukhra*). Dengan demikian segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat bukanlah *maṣlahah* yang menjadi tujuan syari'at. Menurut, al-Syatibi untuk mewujudkan kemaslahatan tidak diukur mengikuti keinginan nafsu (*la min hays ahwal 'al nufus*). *Maṣlahah* yang diwujudkan manusia, mengikuti al-

¹³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'ilmiah, 1980), hlm. 286.

Syatibi adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri tetapi harus berdasar pada syari'at Tuhan.¹⁴ Menurut Najm al-Din al-Thufi dalam kitab *Syar Mukhtashar* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Roy Purwanto mengemukakan bahwa al-Thufi mengatakan “segala sesuatu yang sesuai dengan maksud pembuat syari'at, baik itu ibadah atau adat adalah *maṣlahah* (*al-Sabab al-Muaddī ilā Maqshūd al-Syāri' Ibadātan au ādatan*) mempunyai pengertian bahwa di samping Allah dan Rasulullah, maka manusia dengan akal budinya juga bisa menjadi “pembuat hukum” (*Syāri'*), namun dalam hal adah (*muāmalah*) bukan masalah ibadah. Orisinalitas pendapat al-Thufi tentang *maṣlahah* terlihat dalam hal kemampuan akal budi manusia untuk mengetahui *maṣlahah* dalam hal adah (*muāmalah*). Bahkan melebihi itu semua, yaitu jika *maṣlahah* bertentangan dengan nash maka dimenangkan *maṣlahah*. *Maṣlahah* yang ditawarkan al-Thufi mempunyai semangat berbeda dan lebih progresif, yaitu dengan memberikan porsi lebih kepada akal manusia untuk menentukan *maṣlahah* dalam hal adah (*muāmalah*).¹⁵

¹⁴ Muhammad Mawardi, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al Muwaafaqat,” *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2015), hlm. 296.

¹⁵ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 75.

B. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Dalam kitab *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan, para ahli ushul bersepakat untuk mengatakan bahwa *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1. Ditinjau dari Tingkat Kekuatan *Maṣlaḥah*

a. *Maṣlaḥah dharūriyyah* (المصلحة الضرورية/kepentingan primer), yaitu *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. Ini merupakan dasar utama bagi beberapa *maṣlaḥah* lain.¹⁶ Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta, keturunan.¹⁷

b. *Maṣlaḥah hājiyyah* (المصلحة الحاجية/kepentingan sekunder), yaitu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan kelonggaran. Ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer.¹⁸ Tujuan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharūrī*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak

¹⁶ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta, LKIS, 2013), hlm. 164.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 222.

¹⁸ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 164.

sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.¹⁹

c. *Maṣlahah Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية/kepentingan pelengkap), yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Hal-hal tersebut tecakup dalam pengertian akhlak mulia (*makarīm al-akhlāq*). Ini merupakan salah satu penopang bagi kehidupan *hajiyah*.²⁰

2. Ditinjau dari cakupan *Maṣlahah*

Ditinjau dari cakupan *maṣlahah*, jumhur ulama membagi *maṣlahah* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Maṣlahah al-Ammah* (المصلحة العامة), yaitu *maṣlahah* yang berkaitan dengan semua orang.
- b. *Al-Maṣlahah al-Khāshshah* (المصلحة الخاصة), yaitu *maṣlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu.
- c. *Al-Maṣlahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contoh: orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakannya. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 228.

²⁰ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 165.

3. Ditinjau dari Ada dan Tidaknya Perubahan pada *Al-Maṣlahah*

- a. *Al-maṣlahah al-Tsābitah* (المصلحة الثابتة), yaitu *maṣlahah* yang tidak mengalami perubahan dan bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.
- b. *Al-maṣlahah al-Mutaghayyirah* (المصلحة المتريرة), yaitu *maṣlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu atau lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya. Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*al-‘urf*).²¹

4. Dilihat dari Segi Keberadaan *Maṣlahah* menurut Syara’ terbagi menjadi:

- a. *Al-Maṣlahah al-Mu’tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *Syāri’*. Maksudnya, ada petunjuk dari *Syāri’*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maṣlahah* tersebut, *maṣlahah* terbagi menjadi dua:

1. *Munāsib mu’atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Syāri’*) yang memerhatikan *maṣlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara’* dalam bentuk *nash* atau *ijmā’* yang menetapkan bahwa *maṣlahah* itu dijadikan alasan menetapkan

²¹ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 314.

hukum. Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *maṣlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 222.

2. *Munāsib mulāim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijmā'* tentang perhatian *syara'* terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Umpamanya: berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan anak gadisnya itu “belum dewasa”. “Belum dewasa” ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

- b. *Al-Maṣlahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja.
- c. *Al-Maṣlahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-

Quran atau Hadits). *Maṣlaḥah Mursalah* tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *maṣlaḥah gharibah* dan *maṣlaḥah mursalah*.²²

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²³ Nantinya data-data tentang ketentuan penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa dengan sumber utamanya dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta buku-buku, literatur-literatur, media cetak ataupun online, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa, dan akan dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah* sehingga

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 351-354.

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 2-3.

nantinya dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Pengertian *al-maṣlaḥah* dalam konsep hukum Islam, tidak tepat menterjemahkan kata *al-maṣlaḥah* dengan *social welfare* dalam bahasa Inggris. Sebab, sebagai suatu konsep, *social welfare* hanya mengandung makna kebaikan di dunia semata, yaitu kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat sekaligus. Dengan kata lain, istilah *social welfare* hanya mampu menampung separuh makna yang terkandung dalam kata *al-maṣlaḥah*.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan, menguraikan, serta menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵ Dengan sumber utamanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang mengatur syarat domisli satu tahun bagi calon kepala desa.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.²⁶ Maksud dari kedua jenis data yang digunakan tersebut adalah :

²⁴ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 307.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 11.

²⁶ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 144.

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari instrumen hukum nasional, yaitu utamanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang mengatur syarat domisli satu tahun bagi calon kepala desa.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari buku-buku literatur, makalah, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, dan karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan peraturan yang mengatur mengatur syarat domisli satu tahun bagi calon kepala desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maṣlahah*. Sehingga dapat menjelaskan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang mengatur syarat domisli satu tahun bagi calon kepala desa kaitannya dengan teori *maṣlahah*.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Setelah data-data didapatkan baik itu data primer maupun sekunder, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis induktif. Berpijak pada teori sebagai landasan awal, kemudian akan dibuktikan dengan pengumpulan data sebagai fakta. Fakta-fakta tentang

pengaturan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa yang bersumber dari undang-undang, teori hukum, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya dilihat dari konsep teori *maṣlahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bagian pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar tentang yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


Bab II Konsep teori *maṣlahah*. Penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dari paparan ini diharapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

Bab III Memuat pengaturan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa dan apa yang menjadi alasan pemohon dalam permohonan pengujian dan apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan pengujian Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014.

Bab IV Berisi data dan analisis data, bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

128/PUU-XIII/2015 yang mengatur syarat domisli satu tahun bagi calon kepala desa menurut perspektif *maṣlahah*. Serta Pertimbangan Pembentukan Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 yang semula mengatur syarat satu tahun bagi calon kepala desa menurut perspektif *maṣlahah*.

Bab V Berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut sebagaimana diuraikan oleh penyusun dalam Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan penghapusan persyaratan harus terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili 1 tahun sebelum pendaftaran bagi calon kepala desa tidak mengandung *maṣlahah dharūriyyah*. Penghapusan syarat domisili 1 tahun bagi calon kepala desa menurut Hakim Mahkamah Konstitusi telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Akan tetapi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, undang-undang memberikan pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perkembangan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Selain itu, jika posisi pemerintahan desa di isi oleh orang yang tidak berasal atau berdomisili di desa tersebut serta tidak mengetahui seluk beluk dari desa tersebut, bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan bisa

menimbulkan konflik horizontal menyebabkan ketidakteraturan di dalam administrasi kependudukan dan potensial terjadinya gesekan sosial yang tajam. Kedudukan desa saat ini adalah Subjek Pembangunan, di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 terdapat asas rekognisi dan subsidiaritas. Semestinya, Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tidak menyamakan rezim pemilihan kepala desa dengan rezim pemerintahan daerah.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mempunyai persyaratan dalam pengangkatan calon kepala desa, yaitu harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran, telah sesuai dalam *maṣlahah dharūriyyah*. Dengan persyaratan tersebut dimaksudkan untuk memastikan calon kepala desa memahami karakter dan kultur masyarakat desa.

B. Saran

Berkenaan dengan penelitian dalam skripsi ini, saran yang penyusun sampaikan adalah sebaiknya persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal satu tahun bagi calon kepala desa masih tetap ada, mengingat keadaan desa berbeda dengan perkotaan. Syarat tersebut untuk memastikan calon kepala desa memahami karakter dan kultur masyarakat desa secara pasti. Struktur keadaan desa dengan kota sangat berbeda, sehingga jangan menyamakan pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah. Desa saat ini sebagai Subjek Pembangunan, sehingga masyarakat desa sendirilah yang akan menata dan memajukkan desanya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah Perkata*, Bandung: Penerbit Semesta Al-Quran, 2013.

FIQH & USHUL FIQH

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al 'ilmiyah, 1980.

Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2009.

Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam disarikan dari Sumber-Sumbernya*, Yogyakarta: LKIS, 2013.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Muhammad Roy Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Maslahah Najmuddin al-Thufi*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo, 1994.

BUKU

Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, Cet.1, 2009.

Abdul Latif, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Ahmad Fadhil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013.

Ateng Syafrudin, *Republik Desa : Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: Alumni, 2010.

Herman Baba, *Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2018.

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. II, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Sumbersari Indah, 2012.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia : Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

SKRIPSI, TESIS, DAN JURNAL

- Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, (Juni 2017).
- Ariq Anjar Rachman, "Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Fadhilah Lestari, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa”, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2018.

Fatkhan Masruri, “Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah”, *Profetika Jurnal Studi Islam*, Volume 14, Nomor 1, (Juni 2013).

I Nengah Suantra, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Mengenai Pengujian Pasal 33 ayat 1 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, 2017.

Kamal Muchtar, “Konsep Maslahah dalam Al-Quran,” *Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, (Desember 2017).

Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan dalam Islam”, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 07, Nomor 2, (November 2015).

Muhammad Mawardi, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2015).

Zainal Anwar, “Pemikiran Ushul Fikih AL-Ghazali tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustashfa min ‘Ilmu al-Ushul* karya Al-Ghazali”, *Jurnal Fitrah*, Volume 01, Nomor 1, (Januari-Juni 2015).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LAIN-LAIN

<https://www.google.com/amp/s/satelitepost.com/regional/purbalingga/kades-luar-desa-purbalingga-masih-pro-kontra/amp>.

<https://www.mediakarangtengah.com/2018/11/syarat-maju-mencalonkan-kepala-desa-di.html?m=1>.

<https://www.google.com/amp/jabarekspres.com/2019/domisili-dihapuskan-siapa-saja-punya-hak-jadi-kades-/amp/>.

<https://www.google.com/amp/s/satelitepost.com/infoturial/calon-kades-dan-perangkat-tak-dibatasi-domisili/amp>.

<https://pontianak.tribunnews.com/amp/2017/02/03/calon-kepala-desa-dari-luar-domisili-tua-pro-dan-kontra>.

<https://www.kompasiana.com/saptaabdipraja7/587c478eb67a61ff040a259b/pemilih-kepala-desa-serentak-di-kabupaten-pacitan-seperti-apa>.

m.berau.prokal.co/read/news/48295-penafsiran-dua-arah-calon-kepala-desa.

<http://www.google.com/amp/s/www.malangtimes.com/amp/baca/17305/20170301/124215/dilema-panitia-pilkades-setelah-putusan-mk-yang-batalkan-cakades-wajib-warga-setempat>.

<https://www.pastvnews.com/politik-hukum/mahkamah-konstitusi-legalkan-calon-kades-bukan-dari-desa-setempat-boleh-mencalonkan.html>.